



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 21 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Oktober 1975 di mesjid di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah nomor DN/007/07/V/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 21 Januari 2014;
2. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, namun tidak jadi bercerai karena terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di daerah yang sama sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, umur 35 tahun;
 - 4.2. ANAK II, laki-laki, umur 33 tahun;
 - 4.3. ANAK III, perempuan, umur 31 tahun;
 - 4.4. ANAK IV, perempuan, umur 24 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 22 tahun, setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran mulai terjadi sekitar tahun 1997 disebabkan Termohon merasa tidak senang kepada orang tua Pemohon, dengan alasan pada saat Pemohon dan Termohon menikah, orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
7. Bahwa pertengkaran kembali terjadi sekitar bulan Agustus 1999 disebabkan Termohon ingin mengambil semua uang pesangon yang Pemohon terima dari Bank tempat Pemohon bekerja, padahal Pemohon sudah membelikan tanah, sawah dan mobil untuk Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap berkeinginan mengambil semua sisa uang pesangon tersebut, dan karena Pemohon tidak mau lagi bertengkar dengan Termohon hanya gara-

Hal 2 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gara uang, Pemohon memberikan semua sisa uang pesangon tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Februari 2000 disebabkan Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang selalu meributkan masalah uang, padahal Pemohon sudah memberikan semua uang Pemohon kepada Termohon, akibatnya Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada poin di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 13 tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan upaya damai;
10. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **MUHAMMAD FAUZAN, SHI. MH.** sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Maret 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami Istri yang telah melakukan Pernikahan pada tanggal 23-9-1975 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
3. Bahwa benar pada tahun 2009 Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, namun tidak terjadi bercerai karena terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pindah kerumah sendiri di daerah yang sama namun kemudian Pemohon meninggalkan Termohon begitu saja karena Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
5. Bahwa benar selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai empat orang anak yaitu:
 1. ANAK I, lahirtanggal 24 maret 1978;
 2. ANAK II, lahir 7 Maret 1980;
 3. ANAK III, lahir 13 Mei 1982;
 4. ANAK IV, lahir 25 Mei 1989;
6. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama kurang lebih 22 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena

Hal 4 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah tinggal bersama perempuan idaman lain Pemohon di Desa Talago Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Point 6 dalam Posita Permohonan Pemohon yang menyebutkan "*bahwa pertengkaran mulai terjadi sekitar tahun 1997 disebabkan Termohon merasa tidak senang kepada orang tua Pemohon, dengan alasan pada saat Pemohon dan Termohon menikah, orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon, namun anatara pemohon dan Termohon tetap serumah*". Dalil Pemohon ini sangat mengada-ada dan tidak benar, karena bagaimana mungkin Termohon dan Pemohon bisa hidup rukun dan damai selama lebih kurang 22 tahun sementara Termohon mempunyai persoalan dengan ibu Pemohon. Kalau benar Termohon bermasalah dengan Ibu Pemohon, mungkin Termohon akan mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon atau bahkan Termohon tidak akan pernah mau menerima lamaran dari Pemohon karena tidak adanya restu dari orang tua Pemohon. Jelas-jelas semua dalil pada point 6 (enam) posita Permohonan Pemohon ini adalah dalil yang sengaja dibuat-buat oleh Pemohon;
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Point 7 (tujuh) Posita permohonan Pemohon yang menyebutkan "*Bahwa pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 1999 disebabkan Termohon ingin mengambil semua uang pesangon yang Pemohon terima dari Bank tempat Pemohon bekerja, padahal Pemohon sudah membelikan tanah, sawah dan mobil untuk Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap berkeinginan semua sisa uang pesangon Tersebut, dan karena Pemohon tidak mau lagi bertengkar dengan Termohon hanya gara-gara uang, Pemohon memberikan semua sisa uang pesangon tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dalil ini mengada-ada, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan cenderung adalah dalil yang memfitnah Termohon. Bahwa Termohon tidak pernah tahu mengenai uang pesangon yang diterima Pemohon, yang Termohon ketahui ialah uang pesangon Pemohon telah diambil oleh Pemohon seluruhnya*".

Hal 5 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa pernah memberikan sedikitpun kepada Termohon maupun anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon. Mengenai tanah dan sawah yang dibeli oleh Pemohon telah Pemohon gadaikan secara sepihak oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, dan kemudian Pemohon menikmati uang hasil penggadaian tersebut sendiri;

9. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point 8 (delapan) Posita Permohonan Pemohon yang berbunyi “ *bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar bulan Februari 2000 disebabkan Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang selalu meributkan masalah uang, padahal Pemohon sudah memberikan semua uang Pemohon kepada Termohon, akibatnya Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan tidak kembali sampai sekarang*”. Lagi-lagi ini adalah dalil tidak benar yang dikarang oleh Pemohon karena sebetulnya Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama semenjak tahun 1998 yakni ketika Termohon telah menikah lagi dengan Perempuan lain di Jorong Talago Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota. Dan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa “*Termohon selalu meributkan masalah uang, padahal Pemohon sudah memberikan semua uang Pemohon kepada Termohon*” adalah dalil yang tidak benar, semua uang yang mana yang dimaksud oleh Pemohon? Dan kapan Pemohon memberikan semua uang kepada Termohon?;
10. Bahwa meskipun Termohon menolak sebahagian besar dalil Pemohon dalam Posita Permohonan Pemohon, namun Termohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi Pemohon yang telah mempunyai Istri muda, sementara Termohon hanyalah “Perempuan tua” yang mungkin bagi Pemohon tidak ada lagi artinya dan layak untuk dicampakkan begitu saja. Sehingga menurut hemat Termohon biduk rumah tangga yang Pemohon dan Termohon pernah bina bersama hampir mustahil dapat melahirkan rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah dan warrahmah*, oleh sebab itu sudah layak bagi Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

DALAM REKONVENSI

Hal 6 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a (1) HIR Selain menjawab dan menanggapi Permohonan pemohon, Termohon juga akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon, demi melindungi hak-hak Termohon yang telah terzalimi oleh Pemohon selama ini:

Adapun Positum Petendi Permohonan Rekonvensi yang Termohon ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Konvensi berupa jawaban pokok permohonan merupakan satu kesatuan di dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon adalah suami Istri yang telah melakukan Pernikahan pada tanggal 23-9-1975 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota (Vide Bukti T-1);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN LIMPULUH KOTA;
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai empat orang anakyaitu:
 1. ANAK I, lahirtanggal 24 maret 1978;
 2. ANAK II, lahir 7 Maret 1980;
 3. ANAK III, Lahir 13 Mei 1982;
 4. ANAK IV, lahir 25 Mei 1989;
5. Bahwa sampai dengan kelahiran anak ke 4 (empat) Melfi Yana antara Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon menjalani pernikahan dengan rukun dan damai, keadaan rumah tangga Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon berjalan dengan baik-baik saja;
6. Bahwa pada tahun 1998 Termohon Rekonvensi/Pemohon diketahui berselingkuh dan di tangkap (di Grebek) warga di rumah seorang wanita yang belakangan diketahui bernama YY dan akhirnya Termohon

Hal 7 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Pemohon dan wanita tersebut dipaksa kawin oleh masyarakat setempat;

7. Bahwa sebelum melakukan pernikahan tersebut Termohon Rekonvensi/Pemohon membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon tidak akan menggauli YY layaknya sebagaimana suami Istri (Bukti T-2);
8. Bahwa semenjak kejadian penangkapan tersebut Termohon Rekonvensi/Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman di KAB. LIMAPULUH KOTA, demikian juga dengan nafkah lahir dan nafkah bathin yang hampir tidak pernah di berikan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon;
9. Bahwa sejak tahun 1999 sampai sekarang, Termohon Rekonvensi/Pemohon tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup anak-anak hasil pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon bahkan anak Pemohon Rekonvensi/Termohon dan Termohon Rekonvensi/Pemohon yang bernama ANAK I dan ANAK II harus menerima kenyataan pahit tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya dikarenakan tidak adanya biaya;
10. Bahwa sejak awal tahun 1999 Termohon Rekonvensi/Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah bulanan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon yang mana jika dihitung sampai dengan permohonan ini di ajukan telah berlangsung selama 22 Tahun atau 244 (dua ratus empat puluh empat) bulan, jika dihitung perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- maka besarnya adalah $Rp. 1.000.000 \times 244 \text{ bulan} = Rp. 244.000.000$ (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
11. Bahwa sebagai seorang istri sekaligus ibu, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon terpaksa menjadi buruh tani untuk melanjutkan hidup demi menafkahi anak-anak hasil dari perkawinan dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon tanpa adanya bantuan dan sokongan baik materil maupun imateril dari Termohon Rekonvensi/Pemohon bahkan tidak jarang Pemohon Rekonvensi/Termohon harus berhutang kepada tetangga hanya untuk sekedar membeli beras untuk makan dan

Hal 8 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Pemohon Rekonvensi/Termohon dan anak-anak ;

12. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon jarang sekali membantu dalam hal pembiayaan kuliah anak Pemohon Rekonvensi/Termohon yang bernama ANAK IV, yang mana sebagai seorang kepala rumah tangga hal tersebut adalah kewajiban Termohon Rekonvensi semula Pemohon, walaupun ada itu tidak lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) /bulan dan 2 (dua) tahun terakhir atau 4 (empat) semester terakhir bantuan Termohon Rekonvensi/Pemohon betul-betul tidak ada;

13. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon biaya kuliah anak Pemohon Rekonvensi/Termohon dan Termohon Rekonvensi/Pemohon yang bernama ANAK IV dengan rincian sebagai berikut (Bukti T-3):

a. Uang semester Rp. 4.000.000,- x 8 semester	= Rp. 32.000.000,-
b. Uang Bulanan Rp. 1.200.000,- x 48 Bulan	= Rp. 57.600.000,-
c. Uang Kost Rp. 300.000,- x 48 Bulan	= <u>Rp. 14.400.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 104.000.000,-

Terbilang: **seratus empat juta rupiah**

14. Bahwa sejak diketahui berselingkuh dan di tangkap (di Grebek) warga di rumah seorang wanita diketahui bernama **YY**, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon hampir tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon di Kab. Limapuluh Kota;

15. Bahwa peristiwa perselingkuhan tersebut merupakan petaka besar yang telah merusak sendi-sendi keutuhan rumah tangga Pemohon Rekonvensi/Termohon, tidak hanya itu, hal tersebut merupakan pukulan berat yang telah membuat "lumpuh psikologis" kehidupan Pemohon Rekonvensi/Termohon;

16. Bahwa peristiwa *a quo* juga merupakan petaka besar bagi anak-anak Pemohon Rekonvensi/Termohon yang membuat mereka "patah arang" dan kehilangan semangat, dimana mereka harus kehilangan sosok dan kasih sayang seorang ayah padahal dalam masa tersebut mereka sangat

Hal 9 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



membutuhkan kasih sayang itu, anak-anak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon (ANAK I dan ANAK II) harus menerima “fakta pahit” bahwa dalam sekejap mata kehidupan mereka berubah drastis dari seorang anak yang hidup dalam serba berkecukupan menjadi anak yang harus putus sekolah karena tidak ada lagi biaya;

17. Bahwa peristiwa *a quo* juga telah mentransformasi kehidupan Pemohon Rekonvensi/Termohon dari kehidupan yang berkecukupan, dari seorang Istri pegawai salah satu Bank terkemuka di negeri ini menjadi pesakitan yang harus menanggung beban hidup sendirian, membesarkan anak-anak, menanggung seluruh biaya sekolah tanpa seorang suami di sisi Pemohon Rekonvensi/Termohon;
18. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009 Termohon Rekonvensi/Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Tanjung Pati namun akhirnya Termohon Rekonvensi/Pemohon mencabut kembali permohonan tersebut dan membuat Akta Perdamaian dengan nomor 133/Pdt.G/2009/PA.LK, namun tidak satupun kewajiban dalam akta perdamaian tersebut yang dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon(Bukti T-4);
19. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon sekarang telah pensiun dari pekerjaannya sebagai Pegawai Bank dan mendapat uang pensiun. Namun uang pensiun tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon dimana dari uang pensiun tersebut ada hak Pemohon Rekonvensi beserta anak-anak hasil perkawinan Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan Termohon Rekonvensi di dalamnya;
20. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon telah membeli sebidang sawah yang terletak di KAB. LIMAPULUH KOTA dan sawah tersebut juga telah digadaikan atau dijadikan jaminan hutang oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon dan uang hasil penggadaian tersebut tidak pernah dinikmati atau diberikan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon;

Hal 10 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka dimohonkan ke hadapan majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERKARA:

I. TENTANG KONVENSİ

- Menerima Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaq terhadap Termohon;

II. TENTANG REKONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk menjalankan atau menunaikan kewajibannya dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2009/PA.LK;
3. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk membayarkan nafkah lalu sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk mengganti seluruh biaya kuliah anak Termohon Rekonvensi/Pemohon dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon yang bernama ANAK IV sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik tertanggal 02 April 2014 dan duplik tertanggal 16 April 2014 yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor DN/007/07/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 11 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Y, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang tahun 2000;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tersebut, Saksi pernah diminta Pemohon untuk mengantarkan beras ke rumah Termohon sebanyak 30 Kg setiap bulan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa Pemohon ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Termohon dan anak-anaknya, yaitu berupa sawah dan tanah serta mobil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada membiayai pendidikan anak-anaknya, Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon pernah meminjam motor Saksi untuk pergi mengantarkan/mengirimkan uang kuliah untuk anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mengurus kebun cokelatunya itupun tidak rutin, setelah pisah

Hal 12 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



dulu Pemohon pernah mengontrak Huller (gilingan padi) ke KUD tetapi sekarang Huller (gilingan padi) tersebut sudah tidak berfungsi

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Y menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon memberikan/mengirimkan nafkah kepada Termohon berupa beras sebanyak 30 kg setiap bulan dari tahun 2003 sampai tahun 2008;
- Bahwa tanah milik Pemohon dan Termohon tersebut yang bertempat di Pulutan telah dijual sebesar Rp. 580.000.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya setelah dikurangi biaya pelunasan Bank sebesar Rp. 62.000.000,- masuk ke rekening Termohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Termohon membenarkan sebagian dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon menikahi Y pada tahun 1998;
- Bahwa benar Pemohon mengirimkan beras sebanyak 30 kg tetapi beras tersebut bukan merupakan nafkah dari Pemohon, yang benar beras tersebut adalah bagian Termohon dari bisnis mencarikan padi untuk Huller (gilingan padi) yang dikelola Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ada meninggalkan 2 bidang sawah (1 milik Pemohon dan Termohon, yang 1 lagi sawah pegang gadai) yang dikelola dan dimanfaatkan Termohon;
- Bahwa Pemohon juga meninggalkan 1 unit Mobil Carry (saat ini dalam keadaan rusak berat dan telah berkarat) dan 1 unit mobil L300 kepada Termohon, 1 unit mobil L300 telah Termohon jual untuk keperluan resepsi anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki 3 bidang tanah, masing-masing bertempat di Tanjung Pauh, di Guntung dan di Pulutan;

Hal 13 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



- Bahwa surat-surat sawah dan tanah di Pulutan dan di Tanjung Pauh telah digadaikan Pemohon ke Bank yang uangnya dibelikan tanah di Guntung yang saat ini dikelola dan ditanami cokelat serta telah menghasilkan, selain itu Termohon tidak pernah menerima bagian uang pinjaman tersebut dan uang hasil kebun cokelat tersebut;
 - Bahwa tanah yang di Pulutan tersebut telah dijual Termohon dengan persetujuan Pemohon, benar uangnya masuk ke rekening Termohon tetapi Termohon tidak mengetahui secara pasti jumlahnya karena uang tersebut dikelola oleh anak Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa tidak benar jika Pemohon pernah memberikan nafkah anak kepada Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS TNI AD, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 1975 dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan mereka telah berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang tahun 1999 disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tersebut Pemohon ada memberikan nafkah berupa beras kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Termohon dan anak-anaknya, yaitu rumah tempat tinggal permanen 2 tingkat, sawah dan mobil;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon ada membiayai pendidikan anaknya, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;

Hal 14 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tetapi perkaranya dicabut.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Y menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon memberikan/mengirimkan nafkah kepada Termohon berupa beras sebanyak 30 kg setiap bulan dari tahun 2003 sampai tahun 2008;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2000;
- Bahwa pencabutan perkara pada tahun 2009 tersebut tidak disertai akta perdamaian, perjanjian antara Pemohon dan Termohon dibuat di luar Pengadilan Agama;
- Bahwa selain meninggalkan rumah tempat tinggal permanen 2 tingkat, sawah dan mobil, Pemohon juga meninggalkan kendaraan roda dua (motor);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Termohon membenarkan sebagian dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengirimkan beras sebanyak 30 kg tetapi beras tersebut bukan merupakan nafkah dari Pemohon, yang benar beras tersebut adalah bagian Termohon dari bisnis mencirikan padi untuk Huller (gilingan padi) yang dikelola Pemohon;
- Bahwa surat-surat sawah dan tanah di Pulutan dan di Tanjung Pauh telah digadaikan Pemohon ke Bank yang uangnya dibelikan tanah di Guntung yang saat ini dikelola dan ditanami cokelat serta telah menghasilkan, selain itu Termohon tidak pernah menerima bagian uang pinjaman tersebut dan uang hasil kebun cokelat tersebut;
- Bahwa tidak benar jika Pemohon pernah memberikan nafkah anak kepada Termohon;

Hal 15 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/1975 tanggal 22 Oktober 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 09 Nopember 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh **PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel Slip Setoran Bank BRI, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 133/Pdt.G/2009/PA.LK tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh **PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS dan TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS** telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Bukti T.1, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa mengenai Bukti T.2, Pemohon membenarkannya tetapi Pemohon menyatakan keberatan karena saat itu Pemohon membuatnya karena terpaksa;

Hal 16 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Bukti T.3, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa mengenai Bukti T.4, Pemohon membenarkannya tetapi perjanjian tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa isi akta perdamaian sudah dilaksanakan kecuali poin 4 dan 5, karena hutang di BPR Limbanang masih tinggal 11 kali angsuran lagi;
- Bahwa tanah yang di Pulutan telah dijual seharga Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) semuanya dimasukkan ke dalam Rekening milik Termohon oleh pihak yang membeli setelah dikurangi hutang di Bank berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk penebus Sertifikat yang dijaminan di Bank;
- Bahwa Kebun Coklat di Daerah Guntuang dibeli dengan uang milik istri kedua Pemohon dan atas nama Istri kedua Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar uang hasil penjualan tanah dimasukkan ke rekening milik Termohon, tetapi Termohon tidak tahu berapa jumlahnya, karena yang memegang buku dan mengelola uang tersebut adalah anak laki-laki Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa semua hutang sudah dibayar kecuali yang di BPR Limbanang, sisa uang penjualan tanah digunakan untuk membuat jalan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), biaya pesta anak, dan lainnya dibagi-bagi oleh 4 orang anak, berapa jumlahnya Termohon juga tidak tahu;
- Bahwa masalah kebun Cokelat, setahu Termohon dibeli dengan uang hasil pinjaman dengan jaminan surat-surat tanah dan sawah;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi

Hal 17 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menerangkan dirinya adalah keluarga Termohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang tahun 2000;
- Bahwa Pemohon ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Termohon dan anak-anaknya, yaitu rumah kediaman bersama, sawah yang dikelola Termohon dan tanah serta mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di Pulutan telah dijual tetapi Saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan Bank dan pernah mengelola huller (gilingan padi) milik KUD dan telah tidak berfungsi lagi, saat ini Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon;

Bahwa Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung Termohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Y, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang tahun 2000;

Hal 18 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



- Bahwa Saksi pernah melihat orang mengantar beras ke kediaman Termohon;
- Bahwa Pemohon ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Termohon dan anak-anaknya, yaitu rumah kediaman bersama, sawah yang dikelola Termohon dan tanah serta mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di Pulutan telah dijual tetapi Saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan Bank dan pernah mengelola huller (gilingan padi) milik KUD dan telah tidak berfungsi lagi, saat ini Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon;

Bahwa Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya dalam Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, dan dalam Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal 19 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MH** sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Hal 20 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat kediaman tetapi mengenai penyebab pertengkaran tersebut Termohon membantah posita permohonan Pemohon, dan menyatakan alasan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon

Hal 21 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Buku Nikah (bukti P) yang diajukan Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (T.1) Fotokopi Surat Perjanjian (bukti T.2) yang diajukan Termohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon maupun dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti T.1 yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang diajukan Termohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan YUL merupakan penyebab pokok timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 22 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon yang dalam penilaian Majelis keempat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama YUL, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Hal 23 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan dan pengakuan Pemohon serta dalil bantahan Termohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 1975;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikategorikan terus menerus disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **YYB** tanpa prosedur yang diatur dalam perundang-undangan (izin poligami)
- Bahwa disebabkan hal tersebut Pemohon telah pergi dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal

Hal 24 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

﴿مِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَرْسِلُ فِيهِ رُسُلًا مِنْ بَنِي آدَمَ وَيُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ مِنْ دَابَّاتٍ لِيُخَلِّقَ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ عَلَىٰ خَلْقِ مَا يَشَاءُ لَیَّسَّرٌ ۖ لَئِنْ أَرَادَ بِشَيْءٍ لَوْ قَالَ إِنِّي فَاعِلٌ لَعَلَّافٌ ۚ﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْخَلَاةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Hal 25 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Hal 26 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang izin untuk mengikrarkan talak terhadap Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan nafkah bagi Termohon yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana tertera dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan dalam masa iddah tersebut bekas suami berhak rujuk kepada bekas istri sebagaimana Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam "suami bertanggung jawab terhadap nafkah istri sesuai dengan penghasilannya, dan kewajiban itu berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya dan istripun tidak *nusyuz*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa di dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*";

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan, telah ternyata Termohon telah melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon (*tamkin*) dan Termohon pun tidak terbukti *nusyuz*, yang mana hal ini juga telah ditegaskan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya yaitu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal 27 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dalam *Kitab Al-Iqna* hal 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: *Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak istri;*

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan secara tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Termohon selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Pemohon, oleh karena itu maka secara *ex officio* Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 28 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, yang pada akhirnya telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana duduk perkara di atas, tuntutan mana oleh Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk menjalankan atau menunaikan kewajibannya dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2009/PA.LK;
3. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk membayarkan nafkah lalu sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk mengganti seluruh biaya kuliah anak Termohon Rekonvensi/Pemohon dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon yang bernama ANAK IV sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi,

Hal 29 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena dari keseluruhan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi terdapat pula beberapa tuntutan yang dalam penilaian majelis adalah bukan merupakan kewenangan majelis secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, Majelis Hakim berpendapat seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan telah diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya dan keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Juni 2009 tetapi Tergugat membantah jika perjanjian tersebut di sahkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati, selain itu Tergugat juga menyatakan telah melaksanakan isi perjanjian tersebut dan mengakui jika hanya pada perjanjian poin 5 saja yang tidak dilaksanakan dengan alasan Kebun Coklat di Guntuang tersebut dibeli dengan uang milik istri kedua Pemohon dan atas nama Istri kedua Pemohon tersebut;
2. Bahwa mengenai nafkah yang lalu dan biaya pendidikan anak Tergugat keberatan dan tidak setuju dengan tuntutan Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan sawah untuk dikelola Penggugat, selain itu tanah yang bertempat di Pulutan telah dijual sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan seluruh uang hasil penjualannya setelah

Hal 30 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi biaya pelunasan Bank sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) masuk ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya dan keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar perjanjian tanggal 22 Juni 2009 telah dilaksanakan kecuali isi perjanjian poin 5;
2. Bahwa masalah kebun Coklat di Guntuang tersebut, setahu Penggugat dibeli dengan uang hasil pinjaman dengan jaminan surat-surat tanah dan sawah;
3. Bahwa benar uang hasil penjualan tanah yang bertempat di Pulutan dimasukkan ke rekening milik Termohon, tetapi Termohon tidak tahu berapa jumlahnya, dan uang tersebut telah digunakan untuk membuat jalan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), biaya resepsi anak Penggugat dan Tergugat, dan rencana berangkat haji plus bagi Penggugat dan Tergugat, sisa uang tersebut dibagi-bagi ke 4 orang anak Penggugat dan Tegugat;
4. karena yang memegang buku dan mengelola uang tersebut adalah anak laki-laki Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Fotokopi 1 (satu) bundel Slip setoran Bank (bukti T.3) dan Fotokopi Akta Perdamaian (T.4) yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat

Hal 31 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam penilaian Majelis keempat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian sebagai syarat pencabutan perkara perceraian, yang menurut penilaian Majelis perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bukan termasuk dalam akta perdamaian (*acta van dading*) karena bukan dibuat oleh Mediator sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan tidak disahkan Majelis Hakim dalam Putusannya, di samping itu isi dari perjanjian tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan maksud pencabutan perkara perceraian yang mempunyai tujuan untuk membentuk perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah*, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 2;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Penggugat Rekonvensi untuk masa yang lalu sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas maka Majelis berpendapat dan menyimpulkan bahwa nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi diklasifikasikan sebagai nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan, Tergugat Rekonvensi mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 14 tahun, namun selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi mendalilkan tetap memberikan nafkah untuk Penggugat anak-anak, disamping itu Tergugat juga menyatakan hampir keseluruhan harta

Hal 32 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah di kuasai oleh Penggugat yang sebagiannya (Mobil L300 dan Tanah di Pulutan) telah di jual dan uangnya dikuasai Penggugat dan Penggugat pun mengakuinya, sehingga tidak memungkinkan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan karenanya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat alasan-alasan keberatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dinyatakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah beralasan hukum sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami dalam menafkahi istri dan anaknya telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan masing-masing pihak, maka Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian yang dimaksud Penggugat terkait pencabutan perkara, bukanlah akta perdamaian tetapi merupakan perjanjian biasa yang mengikat para pihak yang membuatnya agar di taati;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya;
- Bahwa jaminan nafkah tersebut berupa beras yang dikirimkan Tergugat, selain itu Tergugat juga memberi hak kepada Penggugat untuk mengelola sawah dan menjual tanah serta menerima uang hasil penjualan tanah, yang dapat dianggap sebagai jaminan hidup Penggugat dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, dan oleh karenanya ditolak;

Hal 33 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI

Hal 34 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **H. SAMSUL FADLI, S.Pd, SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs. FAUZAL AZIM** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.

AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. FAUZAL AZIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-

Hal 35 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h			: Rp. 216.000,-

Untuk Salinan,
PANITERA

M A S D I, SH

Hal 36 dari 36 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)